



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SURABAYA UTARA
KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Surabaya Utara Nomor NOMOR 219 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Surabaya Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Surabaya Utara

Kecamatan Sakra Timur Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SURABAYA UTARA KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya Utara
pada tanggal 25 Januari 2025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SURABAYA UTARA,



(MUHAMMAD IKBAL M.)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
SURABAYA UTARA KECAMATAN
SAKRA TIMUR KABUPATEN/KOTA
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SURABAYA UTARA KECAMATAN
SAKRA TIMUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZAMRONI HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	MILA IZZATI	PEREMPUAN
3.	WIDIA HARTATI	PEREMPUAN
4.	HARIS SUPARMAN	LAKI-LAKI
5.	NURHALIMAH	PEREMPUAN
6.	GILANG RAMADAN PUTRA	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD HILMI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. BAMBANG SURYADI NR.	LAKI-LAKI
2.	AMI SINTIA	PEREMPUAN
3.	JUNITA DIANA	PEREMPUAN
4.	QORI' ARIZONA	LAKI-LAKI
5.	SAMSUL BASRI	LAKI-LAKI
6.	SAPOAN HADI	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD PAIZUL AZMI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RASYID LUTFI	LAKI-LAKI
2.	BAIQ SUKMARIYANTI	PEREMPUAN
3.	AHMAD MUHIBBAN ULUM	LAKI-LAKI
4.	AINUL YAKIN	LAKI-LAKI
5.	ROSALINA SUSANTI	PEREMPUAN
6.	RUSDI ARJIMAN	LAKI-LAKI
7.	JATI SWARA	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MIKRATUL SAPRI	LAKI-LAKI
2.	BAIQ SAHRIATI	PEREMPUAN
3.	SISKA YULIA HERMANA	PEREMPUAN
4.	LL. DIMAN HARDIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	LL. TAMSUL HIDAYAT	LAKI-LAKI
6.	TEGUH SRIWIJAYA	LAKI-LAKI
7.	BAINUL HAQI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH. SALFIADI	LAKI-LAKI
2.	MUSTAHIKUN HIKMAH	PEREMPUAN
3.	ESA SURYAWAN PUTRA	LAKI-LAKI
4.	MUHAJI	LAKI-LAKI
5.	ABDUL KADIR JAELANI	LAKI-LAKI
6.	AHMAD PADULROZI KUDRATULLAH	LAKI-LAKI
7.	NABILA AYU PITRIYANTI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	SAMIIN SADLI	LAKI-LAKI
2.	HAIRANI	PEREMPUAN
3.	EMI ANDRIANI	PEREMPUAN
4.	ZAKIAH	PEREMPUAN
5.	MUSTIANA	PEREMPUAN
6.	HIRLAN NURJAYA	LAKI-LAKI
7.	LINA NURMAYAUNI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZAKARIA	LAKI-LAKI
2.	NURLINA	PEREMPUAN
3.	MUH KHAIRUZZAN AZANI	LAKI-LAKI
4.	SYARIFAH	PEREMPUAN
5.	ZAMRONI RAHMAT	LAKI-LAKI
6.	SAMSUL MALADI PAISAL	LAKI-LAKI
7.	MUH FAUZAN TAUFIK	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH EFENDY	LAKI-LAKI
2.	SRI RAHAYU RATNAWATI	PEREMPUAN
3.	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN
4.	TONTOWI	LAKI-LAKI
5.	ZOHRATUL FITRI	PEREMPUAN
6.	ROZI	LAKI-LAKI
7.	ROSITA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUHID	LAKI-LAKI
2.	NURLIZA	PEREMPUAN
3.	SULANTI NURHIDAYAH	PEREMPUAN
4.	SITI HADIJAH	PEREMPUAN
5.	LINA HERLIAN	PEREMPUAN
6.	ISKANDAR	LAKI-LAKI

7.	WAHYUNI	PEREMPUAN
----	---------	-----------

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	PATIMAH	PEREMPUAN
3.	RITA DEWI SAFITRI	PEREMPUAN
4.	KUSUMA	LAKI-LAKI
5.	SUSMAWANTI	PEREMPUAN
6.	PATEMI	PEREMPUAN
7.	AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAN JAELANI	LAKI-LAKI
2.	NILA ASRIANI	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD NASIR	LAKI-LAKI
4.	NURSILAM	PEREMPUAN
5.	HERI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
6.	MUNAWIR GOZALI	LAKI-LAKI
7.	SUKMAWARDI	LAKI-LAKI

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SURABAYA UTARA,



(MUHAMMAD IKBAL M.)